

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut

1. implementasi peran Badan Permusyawaratan Desa Blukbuk dalam upaya pengawasan bantuan langsung tunai dana desa di desa Blukbuk Kabupaten Tangerang sudah cukup baik, penerapan peran dari BPD desa Blukbuk dalam penyelesaian permasalahan BLTDD ini sudah berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 yaitu dengan mengontrol dan mengawasi setiap tahap penyaluran bantuan langsung tunai.
2. Untuk faktor penghambat penyaluran BLTDD di desa Blukbuk ini adalah kurang tepatnya sasaran penerima BLTDD ini dikarena timpang tindihnya data penerima bantuan-bantuan jenis lain dan kurang lengkapnya berkas administrasi untuk syarat penerimaan BLTDD ini. Adapun faktor pendukungnya adalah prosedur pengambilan BLTDD yang tidak begitu rumit dan adanya transparansi data penerima BLTDD desa Blukbuk yang bisa dilihat

langsung oleh masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman.

3. Upaya BPD Blukbuk dalam pengawasan BLTDD berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 telah terlaksana yang salah satunya adalah sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat yang dalam permasalahan BLTDD ini adalah dengan membentuk tim khusus yang diturunkan ke lapangan langsung guna memantau langsung setiap tahapan yang terjadi selama penyaluran BLTDD berlangsung, untuk dilaporkan kepada pemerintahan desa beserta BPD dan selanjutnya akan dibuat forum musyawarah yang melibatkan pihak terlibat dan mengambil langkah untuk penyelesaian permasalahan BLTDD tersebut.

B. SARAN

1. Sebagai lembaga pemerintahan yang paling bawah dan dekat dengan masyarakat harusnya BPD Blukbuk dalam menerapkan atau mengimplementasikan perannya bisa dijalankan dengan maksimal karena masyarakat desa yang minim akan pengetahuan tentang adanya BPD ini maka

harusnya BPD lebih bisa menunjukkan eksistensinya dengan menerapkan peran dan fungsinya tersebut.

2. Berbagai macam faktor baik dari faktor penghambat maupun faktor pendukung penyaluran BLTDD Blukbuk ini harusnya bisa dijadikan patokan untuk pemerintah desa maupun BPD dalam penyaluran BLTDD di tahap-tahap berikutnya agar faktor penghambat di tahap awal tidak lagi menjadi penghambat kedepannya, dan untuk faktor pendukungnya bisa lebih baik lagi guna kelancaran penyaluran BLTDD ini.
3. Upaya yang dilakukan BPD dalam penyelesaian permasalahan BLTDD cukup baik hanya saja agar lebih terkoordinir, tim khusus yang digunakan untuk memantau langsung adalah tim khusus yang benar-benar dipercaya guna mengantisipasi adanya dugaan penerima BLTDD adalah kerabat atau orang terdekat dari pemerintah desa, tim khusus dan BPD.